

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemberian nafkah pada anak pasca perceraian di Kecamatan Daha Utara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian nafkah oleh ayah kepada anak pasca perceraian di Kecamatan Daha Utara belum berjalan optimal. Meskipun dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia telah diatur kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwasanya banyak ayah yang lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut. Sebagian ayah memberikan nafkah, tetapi ada pula yang tidak menunaikannya sama sekali atau memberikan dengan nominal yang tidak sesuai kebutuhan anak sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an, hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Kendala dalam pelaksanaan pemberian nafkah oleh ayah kepada anak pasca perceraian yang menyebabkan ayah tidak memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian beragam, meliputi kondisi ekonomi yang sulit, pengaruh istri baru, konflik dengan mantan istri atau keluarga mantan, kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam dan hukum positif tentang kewajiban

nafkah, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Alasan-alasan ini menunjukkan perlu adanya perhatian lebih terhadap implementasi hak-hak anak setelah perceraian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para ayah diharapkan untuk tetap menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anak meskipun telah berpisah dengan istri, karena kewajiban tersebut adalah sebuah tanggung jawab moral, agama, dan juga hukum yang tidak akan terputus karena adanya perceraian.
2. Bagi pemerintah dan lembaga terkait diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak anak pasca perceraian.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan ada penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan pendekatan yang lebih variatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian. Karena pada penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup wilayah dan jumlah informan.